



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6212012407020001, tempat dan tanggal lahir: Puruk Cahu, 24 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email : alfianooralfi863@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 6205055302030003, tempat dan tanggal lahir: Muara Teweh, 17 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Utara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan register perkara nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw., tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **14 Agustus 2022** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **377/20/VIII/2022** tanggal **15 Agustus 2022**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunai seorang anak;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon karena Pemohon pada saat itu juga sedang bekerja di Perusahaan, akan tetapi setelah Pemohon pulang dari tempat kerja Termohon sering tidak berada dirumah, sehingga Pemohon sering menegur Termohon akan tetapi setiap kali Pemohon menegur Termohon selalu menjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon masih berusaha memaafkan Termohon berharap Termohon bisa berubah dan menyadari perbuatannya akan tetapi tetap saja Termohon tidak pernah mau berubah;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon juga sering berbeda pendapat dalam masalah keuangan, misalnya Pemohon berharap gaji dari Pemohon bisa ditabung sebagiannya untuk simpanan mereka jika gaji Pemohon ada lebihnya atau dari gaji Termohon yang ditabung dari sisa untuk kebutuhan mereka sehari-hari, akan tetapi Termohon tidak menyetujui pendapat Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Februari 2024, karena perselisihan yang terus menerus terjadi diantara Pemohon dan Termohon karena permasalahan tersebut diatas oleh karena itu Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah dan Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama. Sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dalam satu rumah ;
6. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw., tanggal 14 November 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, NIK 6212012407020001 Tanggal 02 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Utara xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 377/20/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MURUNG RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga, seperti Pemohon berharap ada tabungan dari penghasilan Pemohon dan Termohon, namun selalu tidak ada tabungan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa oleh karena Hakim berpendapat, hanya 1 orang saksi yang bernama **SAKSI**, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan seorang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain di persidangan yang mengetahui keadaan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw, tanggal 25 November 2024, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah tambahan sebagai berikut, "Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar";

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw. tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah keuangan, Pemohon berharap ada tabungan dari penghasilan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak setuju, sehingga tidak ada tabungan, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari 2024, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَائِلٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI**, sebagai ayah kandung dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil hanya satu orang, sehingga belum mencapai batas minimal suatu pembuktian maka Pemohon dibebani untuk mengucapkan sumpah *supletoir*, hal ini sesuai maksud ketentuan pasal 182 Rbg ayat 1 yang isinya *"bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai pula dengan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Asqalany, halaman 219, yang artinya :*"bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (Pemohon)"*;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian saksi, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw, tanggal 25 November 2024, yang dalam amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah tambahan yang berbunyi "Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar";

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah tambahan oleh Pemohon, Hakim berpendapat batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Hakim untuk memutus perkara ini (Vide Pasal 182 ayat (1) RBg);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah keuangan, Pemohon berharap ada tabungan dari penghasilan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak setuju, sehingga tidak ada tabungan. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan Februari 2024 yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2022 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah keuangan, Pemohon berharap ada tabungan dari penghasilan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak setuju, sehingga tidak ada tabungan, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2024, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

لَا تَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ آيَةَ السَّبْعِ عَلَيْهِ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين باسجن المؤبد وهذا تباها العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh pada waktu yang akan ditentukan kemudian, sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputusan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Hj. Hayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Abdurahman Sidik, S.H.I.
Panitera Pengganti

Hj. Hayani, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp17.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Mtw.